ABDIMAS NUSA MANDIRI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSA MANDIRI

P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL AIR MINUM DALAM KEMASAN BAGI BUMDES KALURAHAN SERUT GUNUNG KIDUL

Qonitatul Hidayah[1*], Safinta Nurindra Rahmadhia[2], Subhan Zul Ardi[3], Damar Yoga Kusuma[1], Nurul Suwartiningsih[4], Yuliana Safitri[1], Izulhaq Saiful Hidayat[1]

[1]Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan
[2]Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan
[3]Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan
[4]Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan
Jl, Ki Ageng Pemanahan, Krangilan, Tamanan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia
qonitatul.h@uad.ac.id*, safinta.rahmadhia@uad.ac.id, zulardisubhan@uad.ac.id, damar.kusuma@uad.ac.id, nurul.suwartiningsih@uad.ac.id, yuliana2000014026@webmail.uad.ac.id, izulhaq2000014021@webmail.uad.ac.id
(*) Corresponding Author

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Abstract

Growing public awareness of halal products encourages businesses to ensure compliance with halal requirements, including in drinking water production. Although water is inherently halal, its production, packaging, storage, and distribution processes must comply with the Halal Product Assurance System (SJPH). Bottled drinking water (AMDK) is a new business unit developed by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) of Serut Village. However, the product has not yet obtained halal certification, potentially affecting consumer trust and market competitiveness. This community service activity aimed to improve the understanding of BUMDes managers and village officials regarding halal concepts, regulations, critical halal points, and SJPH implementation in drinking water production. The activity involved 14 participants and consisted of preparation, implementation, and evaluation stages. Activities included identifying partner needs, socializing halal certification requirements, assisting participants in completing SJPH documents, and simulating the SIHALAL application. Evaluation was conducted using pre-test and post-test questionnaires, with data analyzed through quantitative descriptive analysis and Normalized Gain (N-Gain). The results indicated an increase in the average knowledge score from 6.71 to 8.93, with an N-Gain score of 0.67, representing moderate effectiveness. These findings suggest that combining socialization with technical training improved participants' understanding. However, the results do not demonstrate successful halal certification, as administrative readiness, document completeness, and certification requirements have not yet been assessed. Further assistance is therefore necessary to support BUMDes in completing the halal certification process.

Keywords*: halal certification; drinking water; village-owned enterprise.*

Abstrak

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal mendorong pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan kehalalan, termasuk dalam produksi air minum. Meskipun air secara alami merupakan bahan yang halal, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya tetap harus memenuhi ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan unit usaha baru yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalurahan Serut. Namun, produk tersebut belum memperoleh sertifikat halal sehingga berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen dan daya saing pasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dan perangkat kalurahan mengenai konsep halal, regulasi, titik kritis kehalalan, serta penerapan SJPH dalam produksi air minum. Kegiatan ini melibatkan 14 peserta dan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan mitra, sosialisasi persyaratan sertifikasi halal, pendampingan pengisian dokumen SJPH, serta simulasi penggunaan aplikasi SIHALAL. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test*, dengan data dianalisis melalui analisis deskriptif kuantitatif dan *Normalized Gain* (*N-Gain*). Hasil

P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

ABDIMAS NUSA MANDIRI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSA MANDIRI

menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta dari 6,71 menjadi 8,93, dengan skor *N-Gain* sebesar 0,67 yang termasuk dalam kategori efektivitas sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi dan pelatihan teknis mampu meningkatkan pemahaman peserta. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan keberhasilan sertifikasi halal karena kesiapan administratif, kelengkapan dokumen, dan pemenuhan persyaratan sertifikasi belum dievaluasi. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan diperlukan untuk mendukung BUMDes dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal.

Kata kunci: sertifikasi halal; air minum; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

PENDAHULUAN

Industri produk halal di Indonesia terus berkembang seiring dengan penguatan payung hukumnya. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dimana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal [1]. Ketentuan tersebut diperkuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang mengatur pemberlakuan kewajiban tersebut secara bertahap [2]. Kewajiban ini bukan hanya sekedar formalitas administratif, tetapi dengan adanya pencantuman label halal pada kemasan akan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Konsumen dapat terlindungi dari produk yang tidak terjamin kehalalannya [3]–[5].

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini karena AMDK dianggap lebih praktis, higienis, dan mudah diperoleh. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap AMDK, jaminan produk yang dikonsumsi tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memenuhi aspek kehalalan. Produsen AMDK perlu memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari sumber air, pengolahan, sampai pengemasan telah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Jika proses-proses tersebut tidak dikontrol dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi kontaminasi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Manunggal Jaya di Kalurahan Serut sedang merintis pengembangan unit usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. BUMDes tersebut telah mengelola air bersih bagi masyarakat Serut sejak 2017. Namun, distribusi air bersih belum merata karena biaya pemasangan paralon ke rumah warga relatif mahal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kalurahan bersama BUMDes untuk merintis unit usaha baru berupa pengolahan air sumur bor menjadi AMDK untuk meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperluas akses air bersih [6]. Kesiapan teknis produksi ini perlu diimbangi dengan kesiapan legalitas produk, salah satunya aspek kehalalan, mengingat produk AMDK yang akan dipasarkan secara komersial. Pada tahap perintisan, produk AMDK yang dikembangkan mitra belum memiliki sertifikat halal, sehingga diperlukan persiapan yang sistematis untuk memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasarkan identifikasi kebutuhan awal mitra, penguatan kapasitas pengelola BUMDes dan perangkat Kalurahan Serut perlu difokuskan pada pemahaman regulasi dan tahapan sertifikasi halal, identifikasi titik kritis kehalalan pada proses produksi AMDK, serta penggunaan aplikasi SIHALAL. Pemahaman pengelola BUMDes dan perangkat pemerintahan kalurahan Serut masih memiliki keterbatasan mengenai tahapan pengajuan sertifikasi halal, perbedaan skema *self-declare* dan reguler, serta lembaga yang berwenang menerbitkannya [7], [8]. Minimnya pemahaman tersebut akan berpotensi menghambat legalitas produk AMDK ketika hendak dipasarkan secara luas serta beresiko menimbulkan sanksi administratif di kemudian hari jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut menjadi dasar pemilihan program pengabdian yang mengintegrasikan sosialisasi dengan pelatihan teknis. Harapannya dengan program tersebut dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai persyaratan sertifikasi halal, memberikan pengalaman awal dalam menyiapkan administrasi, serta membantu mitra mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan sebelum melakukan pengajuan sertifikasi halal.

Beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat membantu pelaku usaha meningkatkan pemahaman mengenai pesyaratan halal dan proses administrasi [9], [10]. Di sisi lain, beberapa pengalaman program pendampingan menunjukkan bahwa meskipun skema *self-declare* yang difasilitasi BPJPH cukup membantu, tetapi pelaku usaha kecil

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional
https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896

P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

tetap memerlukan pemahaman teknis, sehingga peran pendamping menjadi penting sebagai jembatan antara aturan tertulis dan pelaku usaha yang masih awam terhadap prosedur sertifikasi [7].

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dan perangkat Kalurahan Serut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan teknis yang disertai evaluasi menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan menggunakan metode *Normalized Gain* (*N-Gain*). Kegiatan ini diharapkan menjadi tahap awal penguatan kapasitas mitra dalam mempersiapkan sertifikasi halal AMDK supaya dapat meningkatkan daya saing produk desa di pasar yang lebih luas.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Balai Kalurahan Serut, Gedangsari, Gunung Kidul pada 29 Desember 2025 dengan durasi kegiatan selama 2 jam. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pengelola BUMDes Karya Manunggal Jaya dan perangkat pemerintah Kalurahan Serut sebanyak 14 orang. Pesera merupakan mitra yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan unit usaha air minum dalam kemasan (AMDK) serta memiliki peran dalam persiapan pemenuhan persyaratan legalitas usaha. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdian dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap identifikasi kebutuhan mitra, penyusunan materi, penyampaian sosialisasi, fasilitas pelatihan teknis, sedangkan mitra berperan dalam menyediakan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan usaha, mengkoordinasikan peserta, memfasilitasi tempat pelaksanaan, serta mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk, regulasi halal di Indonesia, serta alur dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pelatihan teknis. Secara umum, kegiatan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan mitra, yaitu salah satu usaha yang akan dirintis oleh BUMDes belum memiliki sertifikat halal. Karena produk yang dirintis BUMDes berupa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang baru melalui uji secara biologi, kimia, dan fisika [6], [11], [12]. Koordinasi dilakukan oleh tim PkM dengan pihak pemerintah kalurahan dan pengelola BUMDes. Hasil identifikasi kebutuhan mitra digunakan sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi, penentuan bentuk pelatihan, serta penyusunan instrumen evaluasi pengetahuan peserta.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian *pre-test* untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal peserta mengenai sertifikasi halal AMDK. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan mengaitkan langsung kondisi rintisan usaha BUMDes, sehingga lebih paham mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman awal kepada peserta dalam memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal. Untuk memastikan keberlanjutan program, kegiatan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan teknis secara intensif untuk pengajuan sertifikasi halal. Tim pelaksana melakukan pendampingan dalam kelengkapan dokumen untuk pengajuan sertifikat halal. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan peserta dalam memperoleh sertifikat halal. Tahap evaluasi kegiatan dilakukan dengan pemberian *post-test* setelah seluruh rangkaian sosialisasi dan pelatihan teknis selesai. Instrumen *post-test* digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan peserta. Instrumen evaluasi *pre-test* dan *post-test* ini mencakup materi yang sama untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta. Instrumen terdiri dari 10 pertanyaan yang mencakup indikator seperti Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan indikator ketercapaian dalam kegiatan sosialisasi halal yang akan diukur.

Tabel 1. Indikator Ketercapaian Pelatihan

No	Aspek yang dinilai	Indikator Ketercapaian
1	Konsep halal	Peserta memahami konsep halal dan thayyib
2	Prosedur sertifikasi	Peserta memahami alur dan persyaratan sertifikasi halal
3	Identifikasi kehalalan suatu produk	Peserta mampu mengidentifikasi bagian kehalalan dalam proses AMDK
4	Kesiapan pengajuan sertifikasi halal	Peserta memahami proses pengajuan sertifikasi halal

Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Pengukuran dilakukan melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk meningkatkan pemahaman peserta [3], [4], [13]. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor maksimum peserta adalah 10. Skor yang diperoleh setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar. Data hasil *pre-test* dan *post-*

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional
https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896

P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

ABDIMAS NUSA MANDIRI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSA MANDIRI

test dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui perhitungan skor rata-rata dan *Normalized Gain* (*N-Gain*). Nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sedangkan *N-Gain* digunakan untuk mengukur efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman. Nilai rata-rata dihitung menggunakan persamaan (1),

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (1)$$

dengan $\bar{X}$ adalah skor rata-rata, x_i adalah skor setiap peserta, dan n merupakan jumlah peserta. Nilai *N-Gain* kelompok dihitung berdasarkan perbandingan skor rata-rata *pre-test* dan *post-test* menggunakan persamaan (2),

$$N - Gain = \frac{Skor\ posttest - Skor\ pretest}{Skor\ maksimal - Skor\ pretest} \quad (2)$$

dengan Skor *post-test* merupakan rata-rata skor *post-test*, skor *pre-test* adalah rata-rata skor *pre-test*, dan skor maksimal adalah skor maksimum ideal [14].

Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan skor pengetahuan tidak secara langsung menunjukkan keberhasilan pengajuan atau penerbitan sertifikat halal, karena proses tersebut memerlukan pemenuhan persyaratan teknis, administratif, dan pemeriksaan sesuai ketentuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan sertifikasi halal Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dilaksanakan di Balai kalurahan Serut. Peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terdiri dari perangkat kalurahan dan anggota BUMDes sebanyak 14 orang. Saat ini BUMDes mengelola pengaliran air dari sumur ke rumah masyarakat dan sedang menambah unit bisnis pengolahan air menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan profit BUMDes dan supaya masyarakat dapat merasakan air bersih secara merata. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap persiapan diawali dengan survei dan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah kalurahan dan pengelola BUMDes untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi mitra terkait sertifikasi halal. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prosedur sertifikasi halal, dokumen yang diperlukan, serta penggunaan sistem SIHALAL. Berdasarkan hasil tersebut, materi yang digunakan untuk sosialisasi adalah kebijakan dan regulasi sertifikat halal, identifikasi kehalalan produk AMDK, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan penggunaan aplikasi SIHALAL. Gambar 1 menunjukkan survei dan koordinasi awal sebelum pelaksanaan sosialisasi. Selain penyusunan materi, tim juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta, lembar observasi, dan daftar hadir. Tahap persiapan ini menjadi dasar dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan, sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta dan karakteristik usaha yang dimiliki.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)
Gambar 1. Survei dan Koordinasi Awal

Pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan pendampingan secara langsung. Gambar 2 menunjukkan kegiatan penyampaian materi terhadap peserta. Kegiatan diawali dengan *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai sertifikasi halal. Materi pengabdian kepada masyarakat membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, serta pemenuhan regulasi pemerintah. Selanjutnya peserta memperoleh pelatihan mengenai penyusunan dokumen SJPH dan penggunaan aplikasi SIHALAL supaya peserta dapat memeahami tahapan pengajuan sertifikasi secara mandiri.



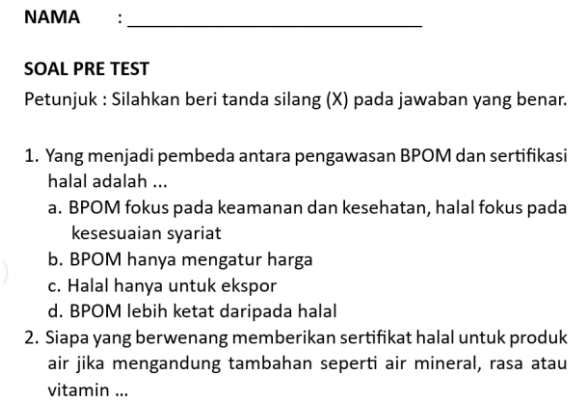
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)
Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi Terhadap Peserta

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional
https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896

ABDIMAS NUSA MANDIRI
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSA MANDIRI
P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

Selama proses pendampingan terlihat antusiasme peserta yang cukup tinggi. Diskusi berlangsung dengan berbagai pertanyaan mengenai status kehalalan, proses pengajuan sertifikat halal, hingga masa berlaku sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan telah sesuai kebutuhan peserta. Setelah pemberian materi, peserta diberikan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Soal yang digunakan untuk evaluasi kegiatan dibuat sama. Hal ini dilakukan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi. Instrumen evaluasi terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang dibuat berdasarkan indikator ketercapaian seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Soal tersebut dikelompokkan ke dalam empat asper, yaitu konsep halal sebanyak 3 soal, prosedur sertifikasi halal terdapat 4 soal, identifikasi kehalalan produk sebanyak 1 soal, dan kesiapan pengajuan sertifikasi halal ada 2 soal. Gambar 3 menunjukkan contoh soal yang digunakan untuk mengukur evaluasi kemampuan dari peserta.



NAMA : _____

SOAL PRE TEST

Petunjuk : Silahkan beri tanda silang (X) pada jawaban yang benar.

1. Yang menjadi pembeda antara pengawasan BPOM dan sertifikasi halal adalah ...
 a. BPOM fokus pada keamanan dan kesehatan, halal fokus pada kesesuaian syariat
 b. BPOM hanya mengatur harga
 c. Halal hanya untuk ekspor
 d. BPOM lebih ketat daripada halal
2. Siapa yang berwenang memberikan sertifikat halal untuk produk air jika mengandung tambahan seperti air mineral, rasa atau vitamin ...

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 3. Contoh Soal Pengukuran Kemampuan Peserta

Pada tahap evaluasi, dilakukan analisis hasil *pre-test* dan *post-test*. Hasil perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* per peserta dapat dilihat pada Tabel 2. Sebagian peserta mengalami peningkatan nilai antara satu hingga tiga poin. Selain itu, tidak ada peserta yang mengalami penurunan nilai setelah dilakukannya sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian materi dengan kombinasi metode ceramah, diskusi, dan simulasi pengisian dokumen sertifikasi halal lebih efektif dibandingkan penyampaian materi satu arah [15].

Tabel 2. Hasil Nilai *Pre-Test* Dan *Post-Test* Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No.	Kode Peserta	*Pre-test*	*Post-Test*
1.	P01	7	8
2.	P02	7	9
3.	P03	7	9
4.	P04	6	8
5.	P05	6	9
6.	P06	6	9
7.	P07	7	10
8.	P08	7	8
9.	P09	7	10
10.	P10	7	10
11.	P11	7	8
12.	P12	7	9
13.	P13	7	9
14.	P14	6	9
Total		94	125
Rata-rata		6,71	8,93

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026)

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan secara keseluruhan, dengan rata-rata *pre-test* seluruh peserta adalah 6,71 poin dan rata-rata *post-test* adalah 8,93 poin. Hasil peningkatan rata-rata nilai menunjukkan bahwa sosialisasi telah memberikan dampak positif terhadap pengetahuan peserta mengenai sertifikasi halal AMDK. Materi yang disampaikan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi sertifikat halal, persyaratan administrasi, serta implementasi SJPH dalam proses produksi.

Berdasarkan indikator utama (Tabel 1), hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sertifikasi halal. Hasil perbandingan kondisi sebelum dan sesudah sosialisasi yang ditunjukkan pada Tabel 3. Persentase penguasaan setiap aspek dihitung berdasarkan jumlah jawaban yang benar dibagi dengan jumlah peserta dan dikalikan jumlah soal pada aspek tersebut, kemudian dikalikan 100%.

Tabel 3. Persentase Penguasaan Pengetahuan Peserta Berdasarkan Aspek Evaluasi

Aspek evaluasi	*Pre-test (%)*	*Post-Test (%)*	Peningkatan (%)
Konsep halal	90,48	92,86	+2,38
Prosedur sertifikasi	26,79	78,57	+51,79
Identifikasi kehalalan suatu produk	100	100	0
Kesiapan pengajuan sertifikasi halal	96,43	100	+3,57

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026)

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan prosedur sertifikasi merupakan materi dengan tingkat penguasaan awal paling rendah, tetapi mengalami peningkatan terbesar setelah sosialisasi. Sebaliknya, materi konsep halal dan keamanan pangan relatif lebih mudah dijawab oleh peserta. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional
https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896

peningkatan pemahaman konsep lebih cepat dibanding penguasaan aspek secara teknis yang lebih rinci, seperti pengisian dokumen SJPH. Kondisi tersebut mengingatkan bahwa pemahaman konseptual peserta meningkat lebih cepat dibanding kemampuan administratif. Supaya peningkatan pengetahuan sejalan dengan kemampuan administratif hingga pengajuan sertifikat berhasil perlu dilakukan pendampingan yang lebih lanjut [16]. Adapun penguasaan penyusunan dokumen SJPH dan pengunaan SIHALAL belum dapat ditentukan karena instrumen evaluasi tidak terdapat pengukuran keterampilan khusus pada kedua aspek.

Pengukuran secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan berdasarkan *Normalized Gain* (*N-Gain*). Berdasarkan rata-rata skor nilai *post-test* dan *pre-test* diperoleh 0,67 dengan kategori sedang. Berdasarkan pada kriteria interpretasi *N-Gain* yang diadaptasi dari Hake (1998) [17], skor 0,67 terdapat pada rentang $0{,}3 \leq g < 0{,}7$ yang dikategorikan sebagai peningkatan pemahaman kategori sedang. Pengolahan dengan *N-Gain* pada hasil *pre-test* dan *post-test* secara efektif digunakan untuk mengevaluasi kegiatan sosialisasi [18]–[20]. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelaksanaan sosialisasi cukup efektif dalam peningkatan kompetensi peserta.

Skor *N-Gain* kategori sedang serta adanya perbedaan capaian pada aspek teknik menunjukkan bahwa sosialisasi satu kali belum cukup untuk mengantarkan BUMDes sampai memperoleh sertifikat halal. Hal ini menunjukkan seberapa penting tahap pendampingan lanjutan (*mentoring*) dan monitoring setelah kegiatan ini berakhir. Secara keseluruhan, sosialisasi terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta pada kategori sedang berdasarkan hasil perhitungan *N-Gain*. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan yang diperoleh tidak dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan implementasi sertifikasi halal. Hal ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya berupa pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara resmi melalui sistem SIHALAL.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan capaian positif dalam meningkatkan pengetahuan peserta, terutama pada aspek prosedur sertifikasi halal. Namun, keberhasilan penguatan kapasitas mitra menyeluruh masih memerlukan pendampingan administratif dan teknis hingga persyaratan pengajuan sertifikasi halal dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Sosialisasi sertifikasi halal Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang di laksanakan di Kalurahan Serut berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesiapan masyarakat dalam memahami prosedur proses pengajuan sertifikasi halal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai peserta dari 6,71 menjadi 8,93, dengan nilai *Normalized Gain* (*N-Gain*) sebesar 0,67 yang termasuk dalam kategori sedang. Selain itu, seluruh peserta mengalami peningkatan nilai tanpa adanya penurunan hasil nilai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan peserta, tetapi belum dapat dijadikan bukti keberhasilan penerapan Sistem jaminan produk Halal (SJPH), pemeriksaan kelengkapan administratif pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan BUMDes Karya Manunggal Jaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal secara bertahap.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai pemberi dana pada program pengabdian kepada masyarakat pada skema multi tahun dengan nomor kontrak : U.12/SPK-PkM-MULTITAHUN-2/LPPM-UAD/XII/2025. Terima kasih kepada mitra desa Pemerintah Kalurahan Serut, Gedangsari, Gunung Kidul, BUMKal Karya Manunggal Jaya dan Masyarakat Serut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1, 2014, [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014

[2] T. Lembaran and T. L. Negara, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.," no. 223725, 2024.

[3] S. Asrofi, M. Masruroh, T. Isnaini, E. Yuswiayanti, and H. H. Adinugraha, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Wangkelang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang," *Jumat Ekon. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 86–90, 2024, doi: 10.32764/abdimasekon.v4i2.3871.

[4] D. A. M. Savitri, S. Sugiharti, E. Wardati, T. Sumiyanti, and S. Shofiyana, "Sosialisasi

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional
https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896

P-ISSN: 2774-5007 | E-ISSN: 2774-499X
Vol. 8 No. 4 Oktober 2026 | Hal. 786-793

Perijinan dan Sertifikasi Halal Menuju Keberlanjutan UMKM di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah," *Jpmnt J. Pengabdi. Masy. Nian Tana*, vol. 2, no. 4, pp. 69–76, 2025, doi: 10.59603/jpmnt.v2i4.714.

[5] G. Firgianti and L. Adriani, "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor," vol. 4, no. 4, pp. 6228–6238, 2026.

[6] Q. Hidayah, D. Y. Kusuma, S. Z. Ardi, N. Suwartiningsih, and S. N. Rahmadhia, "Pemanfaatan Air Sumur Bor Menjadi Air Minum Dalam Kemasan Dengan Reverse Osmosis Di Kalurahan Serut Gedangsari Gunung Kidul," *Abdi Masya*, vol. 5, no. 2, pp. 79–86, 2024, doi: 10.52561/abdimasya.v5i2.378.

[7] A. Safithri *et al.*, "Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember," *J. Inov. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2026, doi: 10.52643/jipm.v3i1.6948.

[8] D. Amelia, "Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare di Kabupaten Banyumas," *J. Philanthr. Islam. Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–44, 2025, [Online]. Available: https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JPIE

[9] E. Ummi, M. Z. Yumarlin, R. Lantarsih, and I. Aminto, "Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner dengan Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Halal," vol. 7, no. 1, 2025.

[10] R. Rosari *et al.*, "Pendampingan dan Peningkatan Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tentang Sertifikasi Halal di Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *J. Inov. Lintas Disiplin*, vol. 2, no. 3, pp. 21–32, 2026, [Online]. Available: https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JILD/article/view/26325

[11] S. Z. Ardi, Q. Hidayah, and D. Y. Kusuma, "Pelatihan kesehatan air sebagai rintisan air minum kemasan di kalurahan Serut, Gedangsari, Gunung Kidul," 2023.

[12] D. Y. Kusuma, Q. Hidayah, S. Zul Ardi, N. Suwartiningsih, and S. N. Rahmadhia, "Transfer Teknologi Reverse Osmosis dan Penguatan Kapasitas Operasional Alat Filtrasi-Sterilisasi Air untuk Produksi AMDK di Kalurahan Serut, Gunungkidul," *J. Pengabdi. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 4875–4883, 2025, [Online]. Available: https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2378

[13] R. A. Febrilia, S. Mulyawati, R. Ridho, I. J. Kurnia, and J. D. Faradila, "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Mutu Produk Keripik KWT Nine Seru Socialization of the Importance of Halal Certification to Improve the Quality of KWT Nine Seru Chips Products Wilayah Indonesia yang luas mendukung Indonesia mem," vol. 6, no. 3, pp. 507–515, 2024.

[14] H. Kolengsusu, "Efektivitas Media Edpuzzle Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Sma Negeri 62 Maluku Tengah," *Kuantum, J. Pembelajaran Sains Fis.*, vol. 6, no. 2, pp. 356–371, 2025, doi: https://doi.org/10.63976/kuantum.v6i2.1226.

[15] A. Karimah *et al.*, "Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pamulang: Strategi Meningkatkan Daya Saing Global Optimizing Halal Certification Assistance for Pamulang MSMEs: Strategy to Increase Global Competitiveness," *Abdimas Galuh*, vol. 7, no. 1, pp. 839–846, 2025, [Online]. Available: https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/17992

[16] A. M. N. Widigdo and R. E. Nugroho, "Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan," *BERNAS J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 3, pp. 1962–1971, 2024, doi: 10.31949/jb.v5i3.9105.

[17] R. R. Hake, "Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses," *Am. J. Phys.*, vol. 66, no. 1, pp. 64–74, 1998, doi: 10.1119/1.18809.

[18] A. C. Dewi, M. Yahya, and Darmawang, "Efektifitas Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Kejuruan," *J. Konsepsi*, vol. 11, no. 2, pp. 373–379, 2022.

[19] M. Oktavia and A. T. Prasasty, "Uji Normalitas Gain Untuk Pemantapan Dan Modul Dengan," *Simp. Nas. Ilm.*, no. November, pp. 596–601, 2019, doi: 10.30998/simponi.v0i0.439.

[20] G. Gustati, F. Sriyunianti, F. Ferdawati, and D. M. Rissi, "N-Gain Sebagai Alat Ukur Pemahaman Mahasiswa Pada Akuntansi Keuangan Lanjutan 1," *J. Ekon. dan Bisnis Dharma Andalas*, vol. 27, no. 2, pp. 11–24, 2025.

Lisensi CC Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional

https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i4.8896